

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang setiap terjadi peralihan kepemimpinan di tiap tingkatan kekuasaan pasti akan melalui proses pemilihan umum. Di Indonesia sendiri pemilihan umum diadakan secara langsung yang berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama yang dalam hal ini adalah hak pilih yang sama dan setara seperti yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan juga dalam undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adapun undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah adalah UU No. 16 tahun 2016. Salah satu satuan dalam demografik Indonesia adalah santri (Yasin, 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santri didefinisikan sebagai “orang yang mendalami agama Islam” dan “orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang saleh”. Namun secara singkat, masyarakat sering kali mendefinisikan santri sebagai seseorang yang mempelajari ilmu agama di pesantren. Dari beberapa definisi berikut dapat kita simpulkan bahwasannya apabila seorang mahasiswa diberi predikat sebagai “elit intelektual”, maka begitu pun dengan santri. Namun perannya hanya terbatas dalam konteks intelektualitas agama Islam.

Dalam konteks politik lokal, santri sebagai kelompok sosial keagamaan memiliki posisi strategis. Secara historis, santri bukan hanya menjadi penjaga nilai-nilai moral dan agama, tetapi juga pelaku aktif dalam perubahan sosial dan politik. Di masa kemerdekaan hingga reformasi, kontribusi kaum santri terhadap arah perjuangan dan kebijakan negara tidak dapat diabaikan. Kini, ketika demokrasi

memberi ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat, peran santri sebagai pemilih potensial kembali menjadi sorotan, terutama dalam perhelatan pemilihan umum lokal seperti Pilkada.

Dengan pola pendidikan pesantren yang sudah kita maklumi bersama bahawasannya selalu mengedepankan metode klasikal, mempelajari kitab-kitab salaf (kitab kuning) dan juga menjadikan sosok Kyai sebagai figur dan suri tauladan utama (Krisdiyanto dkk., 2019), terkadang menjadikan seorang santri sebagai individu yang terkesan ortodoks dan konservatif terlebih dalam hal politik. Karena seringkali para kyai yang menjadi figur utama bagi santri di pondok pesantren menjauhi segala hal yang bersifat politik sebagai bentuk *wara* dan *ihthyath* atau kehati-hatian.

Namun bila kita lihat dalam rekaman sejarah, santri menjadi salah satu instrument rakyat Indonesia yang ikut berjuang dalam gerakan-gerakan pembebasan negara baik di medan tempur maupun di dalam urusan-urusan diplomatik dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang pernah terjadi pada KH. Hasyim Asy'ari yang diminta oleh Jepang untuk menjadi *shumubu* atau yang pada masa kini sering disebut sebagai Kementerian Agama dan bahkan pernah diminta untuk menjadi presiden Indonesia namun beliau tolak dan malah memberikan dukungan kepada Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden atas saran dari putranya yaitu KH. Wahid Hasyim dan setelah peristiwa tersebutpun masih ada banyak kyai-kyai yang ikut berkecimpung dalam dunia politik seperti KH. Idam Khalid yang menjadi Menteri Agama dan puncaknya pada tahun 1999 KH. Abdurrahman Wahid menjadi presiden Indonesia ke-4 (Ar, 2017).

Namun mengingat bahawasannya dalam agama islam sendiri tidak ada vonis hukum yang pasti (*qhat'i*) mengenai halal-haramnya politik, terlebih bila sikap menghindar terhadap politik tersebut hanya didasarkan pada satu alasan yaitu sikap *wara*, maka sikap demikian pula tidak sepenuhnya benar. Meskipun dalam literatur-literatur klasik (kitab kuning) sering kali disinggung tentang berbahayanya "mendekati pintu kekuasaan" dan menerima jabatan sebagai *qhadli* (yudikatif) mengingat resiko pertanggung jawaban yang amat sangat tinggi dan kedekatan

terhadap *Imamah al-kubra* (pemimpin tertinggi) dapat menimbulkan sikap keterpaksaan untuk menyetujui atau meng-iya-kan satu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi tersebut (Zawawi, 2015)

Namun di lain pihak pula politik merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai satu bentuk kemaslahatan dalam urusan-urusan kenegaraan. Dalam terminologi Islam sendiri, politik sering disebut sebagai *siyasah* dan di dalam literatur-literatur fiqh (yurisprudensi agama Islam), politik sering disebut sebagai *siyasah as-syar'iyah*. Kata *siyasah* sendiri berasal dari akar kata *sasa-yasusu* yang berarti mengurus, mengatur, mengendalikan, membuat keputusan dan memerintah. Sementara menurut Ibnu 'Aqil politik merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan (Zawawi, 2015).

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah pesantren dan santri yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 jumlah santri di Kabupaten Sukabumi tercatat mencapai 36.260 orang dan angka ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pesantren. Pada tahun 2023 diperkirakan jumlah santri di Kabupaten Sukabumi meningkat menjadi 50.000 orang. Hal ini menandakan bahwasannya santri tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kancah pertarungan politik baik itu lokal maupun nasional khususnya sebagai potensi politik berbasis masa yang besar.

Selain itu, jumlah pondok pesantren di Kabupaten Sukabumi terbilang cukup banyak yaitu ada 661 pondok pesantren yang tersebar di 47 kecamatan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2020). Dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sukabumi, Pondok Pesantren yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah Pondok Pesantren Sunanulhuda yang terletak di Jl. Cikaroya, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Alasan penulis memilih pondok pesantren Sunanulhuda untuk dijadikan tempat penelitian karena pesantren ini memiliki jumlah santri yang cukup banyak yaitu 1283 Dan terdiri dari berbagai tingkatan yang dirunut berdasarkan tingkat pengajian.

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Santri
1	Madrasah Tsanawiyah	665
2	Madrasah Aliyah	564
3	Santri Salafi	54
Jumlah Seluruh		1.283

*Tabel 1. 1 Jumlah Santri*

Dari data di atas, pondok pesantren sunanulhuda memiliki peran penting dalam pemilihan pilkada Kabupaten Sukabumi. Karena santri pada pondok sunanulhuda ini Sebagian besar mempunyai peran dalam suara untuk setiap calon pada masa pilkada. Dengan jumlah santri sebanyak 1.283 santri keseluruhan dan jumlah santri asal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 berjumlah 741 orang sedangkan sekitar 120 Santri yang sudah terdaftar di DPT. Maka, partisipasi santri pondok pesantren sunanulhuda setidaknya sangat penting untuk dibahas juga untuk diperhatikan. Hal ini kemudian menjadi penting karena dalam jumlah 120 santri yang terdaftar di DPT sebagian santri ada yang melakukan pemilihan dan yang lainnya tidak mengikuti. Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh salah satu santri atas nama Abdullah Hanafi. Ia mengatakan bahwa, ketika pilkada berlangsung, pihak yayasan sebenarnya sudah memberi keleluasaan penuh kepada para santri untuk pulang dan menggunakan hak pilih mereka. Bahkan, cukup banyak santri yang mendapat surat mutasi sehingga mereka bisa ikut memilih di daerah tempat mereka tinggal sementara. Meskipun kesempatan itu sudah dibuka lebar, kenyataannya tidak semua santri memanfaatkannya. Ada yang pulang dan ikut meramaikan pemilihan, tetapi ada juga yang memilih untuk tidak berpartisipasi. Hanafi menilai bahwa sikap enggan sebagian santri ini kemungkinan muncul karena mereka kurang mengenal para calon kepala daerah, sehingga tidak merasa cukup yakin untuk menentukan pilihan.

Berdasarkan pernyataan Abdullah Hanafi, dapat disimpulkan bahwa di kalangan santri terdapat dua kelompok, yakni santri yang ikut serta dalam

pemilihan dan santri yang tidak berpartisipasi. Alasan sebagian santri tidak menggunakan hak pilihnya berkaitan dengan karakter pondok pesantren berbasis salafi yang cenderung terpisah dari dinamika persoalan di luar lingkungan pesantren. Dalam konteks ini, santri salafi lebih fokus pada aktivitas keagamaan internal, memperoleh pendidikan yang dominan berisi ilmu-ilmu agama tanpa didampingi pengajaran ilmu umum. Kondisi tersebut selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh santri bernama Ikhwan Fauzan. Ikhwan mengatakan, bahwa ia dan beberapa santri lainnya tidak terlibat dalam pemilihan karena kehidupan di pesantren salafi sepenuhnya berfokus pada mempelajari dan mengamalkan ilmu agama. Aktivitas harian mereka dipadati dengan pengajian, hafalan kitab, dan ibadah, sehingga hampir tidak ada ruang untuk membahas isu-isu sosial ataupun politik. Akibatnya, mereka jarang mengikuti perkembangan di luar pesantren dan merasa tidak memiliki cukup informasi untuk terlibat dalam proses pemilihan.

Pernyataan Ikhwan Fauzan merefleksikan keterbatasan partisipasi politik santri di lingkungan pesantren salafi, yang secara struktural dan kultural lebih menekankan pada penguasaan ilmu-ilmu keagamaan dibandingkan ilmu umum. Orientasi pendidikan yang eksklusif pada bidang agama, seperti pengajian, hafalan kitab, dan pelaksanaan ibadah, membentuk pola aktivitas santri yang padat dan terpusat di dalam pesantren. Hal ini menyebabkan minimnya paparan terhadap isu-isu sosial maupun politik di luar lingkungan pesantren. Dengan demikian, rendahnya partisipasi dalam pemilihan bukan semata karena sikap apatis, tetapi lebih disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan absennya tradisi diskursus politik dalam keseharian mereka.

Pemilihan santri Pondok Pesantren Sunanulhuda sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis yang kuat. Pertama, santri merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik unik dalam struktur masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat Jawa. Clifford Geertz dalam karyanya *The Religion of Java* (1960) mengidentifikasi santri sebagai salah satu dari tiga varian utama dalam struktur sosial-keagamaan masyarakat Jawa, bersama dengan abangan dan priyayi. Dalam konsepsi Geertz, santri bukan sekadar individu yang belajar di pesantren, melainkan representasi dari kelompok

masyarakat yang memiliki orientasi religius Islam yang kuat dan menjadi pembawa nilai-nilai Islam yang lebih ortodoks dalam struktur sosial (Miftakhur Ridlo, 2021)

Kedua, posisi santri dalam trikotomi Geertz menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki identitas sosial-keagamaan yang berbeda dari kelompok masyarakat lainnya. Santri tidak hanya dibentuk oleh pendidikan agama yang intensif, tetapi juga oleh sistem nilai, norma, dan hierarki sosial yang berlaku di dalam pesantren. Kondisi ini membuat perilaku politik santri menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, karena berada di persimpangan antara nilai-nilai religius tradisional dan tuntutan partisipasi demokratis modern.

Ketiga, Pondok Pesantren Sunanulhuda dipilih secara purposif karena memiliki jumlah santri yang signifikan (1.283 santri) dengan 120 santri yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024. Jumlah ini menunjukkan bahwa santri di pesantren tersebut merupakan potensi elektoral yang tidak dapat diabaikan dalam kontestasi politik lokal. Lebih lanjut, pesantren ini memiliki karakteristik salafi yang cenderung memisahkan diri dari dinamika sosial-politik di luar lingkungan pesantren, sehingga menjadi lokus yang tepat untuk memahami bagaimana kelompok santri dengan orientasi religius yang kuat berinteraksi dengan proses demokrasi elektoral.

Keempat, penelitian terhadap santri menjadi penting karena kelompok ini sering kali berada dalam posisi ambivalen terhadap politik. Di satu sisi, ajaran Islam menekankan pentingnya keterlibatan dalam urusan kemasyarakatan (siyasa) untuk mencapai kemaslahatan umum. Di sisi lain, tradisi pesantren salafi sering kali mengajarkan sikap kehati-hatian (wara' dan ihtiyath) terhadap politik praktis karena dianggap rawan dengan penyimpangan moral. Kondisi ini menciptakan dinamika internal yang kompleks dalam diri santri ketika harus menentukan sikap politik mereka, yang pada gilirannya menjadi objek kajian yang menarik secara akademis.

Kelima, santri sebagai kelompok sosial memiliki potensi sebagai agen perubahan politik di Indonesia. Secara historis, santri telah memainkan peran penting dalam berbagai gerakan sosial dan politik, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Namun, pemahaman tentang bagaimana santri kontemporer, khususnya yang belajar di pesantren salafi, memposisikan diri dalam

kontestasi politik demokratis masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis dalam memahami dinamika perilaku pemilih santri di era demokrasi (Sari, 2022)

Pilkada salah satu jalan yang sering ditempuh oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang menjamin persamaan hak dan partisipasi dalam momentum elektoral yang dalam hal ini adalah memilih siapa yang berhak duduk di kursi kepemimpinan pada tingkatan daerah Kabupaten Sukabumi, masyarakat ditempatkan dalam kedudukan dan hak partisipasi yang sama sehingga tidak ada diskriminasi yang menghalanginya untuk memilih seorang calon pemimpin. karena salah satu ciri dari negara demokrasi adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan suatu kebijakan ataupun memilih seorang pemimpin (Liando, 2016).

Hal ini tentunya terjadi karena imbas dari salah satu kebijakan yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah yang mana undang-undang ini menyatakan bahwa daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembagian urusan pemerintahan dilaksanakan dengan cara pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, t.t.). Adapun peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pilkada adalah UU No. 2 tahun 2020 yang menjadi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Pemilihan Umum Bupati Sukabumi tahun 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024, beberapa bulan setelah penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam kontestasi ini, Bupati Sukabumi sebelumnya, Marwan Hamami, tidak mencalonkan diri kembali, sehingga membuka peluang bagi figur-figur baru untuk maju sebagai kandidat. Terdapat dua pasangan calon yang berkompetisi, yakni Iyos Somantri – Zainul S., yang memperoleh dukungan dari koalisi partai besar seperti

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Perindo, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Ummat. Pasangan kedua adalah Asep Japar – Andreas, yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi antara PKB, PKS, Demokrat, PAN, dan PDI-P dinilai memiliki signifikansi politik yang besar karena menguasai lebih dari 28 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, melampaui ambang batas minimal yang disyaratkan untuk mengajukan pasangan calon.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, yakni sebanyak 1.983.406 orang, menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Bupati Sukabumi 2024. Berdasarkan data rekapitulasi hasil pemungutan suara, partisipasi pemilih tercatat sebesar 56,64 persen, yang berarti lebih dari separuh pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya. Namun, angka ini juga mengindikasikan bahwa 43,36 persen pemilih memilih untuk tidak hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau golput. Persentase golput yang relatif tinggi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran politik masyarakat, hambatan logistik, atau keterbatasan akses informasi terkait proses dan pentingnya pemilihan, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas yang cenderung terisolasi secara sosial maupun geografis. Dalam konteks ini, pernyataan Ikhwan Fauzan menjadi relevan, sebab ia menjelaskan bahwa sebagian santri salafi di Kabupaten Sukabumi tidak menggunakan hak pilihnya karena kehidupan mereka di pesantren berfokus sepenuhnya pada kegiatan keagamaan dan penguasaan ilmu-ilmu agama, sehingga minim terpapar informasi maupun diskursus politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa golput bukan semata disebabkan oleh sikap apatis, melainkan juga akibat pola pendidikan dan lingkungan sosial yang membentuk orientasi serta prioritas masyarakat tertentu.

Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara bupati Sukabumi 2024 adalah sebagai berikut:

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
Asep Japar – Andreas	564.862	53,10%
Iyos Somantri – Zainul S.	498.990	46,90%

*Tabel 2. 2 Perolehan Suara*

*Sumber: KPU Kabupaten Sukabumi (2024)*

Berdasarkan data pada Tabel 1, pasangan Asep Japar – Andreas berhasil memenangkan Pemilihan Umum Bupati Sukabumi 2024 dengan perolehan suara sebanyak 564.862 suara atau 53,10 persen dari total suara sah. Kemenangan ini mengungguli pasangan Iyos Somantri – Zainul S. yang memperoleh 498.990 suara atau 46,90 persen. Keberhasilan pasangan Asep Japar – Andreas tidak lepas dari dukungan koalisi partai pengusung yang terdiri dari Golkar, PAN, PKB, dan PPP, serta kekuatan basis massa di wilayah pedesaan yang menjadi lumbung suara signifikan. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa strategi kampanye berbasis pendekatan langsung kepada masyarakat, khususnya melalui jaringan partai dan tokoh lokal, mampu memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan di tingkat daerah.

Menurut undang-undang yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya menyiratkan bahwasannya setiap warga negara Indonesia dari latar belakang apapun dan kondisi apapun memiliki persamaan hak untuk memilih maupun dipilih. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti keterlibatan salah satu pengisi keanekaragaman demografis Indonesia yaitu pelajar-pelajar muslim atau yang sering kita sebut “santri”.

Penelitian tentang perilaku pemilih santri masih sangat minim ditemukan terutama yang menggunakan pendekatan politik kualitatif. Dalam beberapa kondisi, santri kerap kali dianggap sebagai sekelompok elit intelektual yang apolitis karena keberfokusannya pada pendidikan keagamaan dan juga prosesi-prosesi dan ritual keagamaan yang mereka tekuni. Namun kondisi tersebut tidak sepenuhnya benar dan ada beberapa kelompok berlatar belakang santri yang mulai aktif dalam

mengikuti diskursus-diskursus politik dan bahkan ikut berkontribusi dalam gerakan-gerakan politik. Mekan dipandang penting untuk mengetahui bagaimana kondisi faktual partisipasi politik santri pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024 dan adapun judul penelitian ini adalah **Perilaku Pemilih Santri Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024: Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Sunanulhuda Kecamatan Cisaat**

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga dimensi sekaligus. Pertama, dari sisi subjek penelitian: santri Pondok Pesantren Sunanulhuda Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dipilih karena merepresentasikan tipologi pesantren yang memadukan tiga jenjang pendidikan (Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan program Salafi murni) dalam satu lembaga, sehingga memungkinkan penelitian untuk membandingkan variasi perilaku politik antar segmen santri dalam satu entitas institusional yang sama. Keberadaan santri salafi sebagai segmen tersendiri—yang secara eksklusif berkonsentrasi pada pengajaran kitab kuning tanpa pendidikan umum—menjadi variabel pembeda yang belum pernah dieksplorasi secara spesifik dalam literatur perilaku pemilih santri di Indonesia.

Dari sisi konteks elektoral: penelitian ini mengambil momen Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024 sebagai arena empiris. Pilkada ini memiliki signifikansi tersendiri karena berlangsung dalam kondisi tidak adanya petahana yang mencalonkan diri kembali, munculnya dua koalisi besar dengan komposisi lintas ideologi partai yang menarik, serta tingkat golput yang mencapai 43,36 persen dari total DPT sebanyak 1.983.406 orang—angka yang cukup tinggi dan menempatkan partisipasi santri sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas.

Dari sisi pendekatan analitis: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan penggalian mendalam terhadap makna, persepsi, dan pengalaman subjektif santri dalam merespons proses demokrasi elektoral. Pendekatan ini berbeda dari sejumlah penelitian sebelumnya yang menggunakan survei kuantitatif atau hanya mengandalkan perspektif pengurus pesantren, tanpa memberi ruang yang cukup bagi suara santri itu sendiri untuk terartikulasikan secara langsung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pemilih santri Pondok Pesantren Sunanulhuda dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku pemilih santri pondok pesantren Sunanulhuda dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perilaku pemilih Santri Pondok Pesantren Sunanulhuda pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih santri Pondok Pesantren Sunanulhuda pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa, lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum dan khalayak umum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai partisipasi politik santri Pondok Pesantren Sunanulhuda pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024 berdasarkan teori Samuel P. Huntington
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan Pustaka dalam kajian partisipasi politik santri dalam Pemilihan umum di Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan juga sebagai acuan dalam partisipasi politik santri Pondok Pesantren Sunanulhuda pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024
- b. Hasil penelitian ini pula menjadi syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana

